

#### GUBERNUR GORONTALO

#### PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

#### NOMOR 2 TAHUN 2013

#### **TENTANG**

## MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### GUBERNUR GORONTALO,

#### Menimbang

- : a bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo dilaksanakan dengan efektif, efisien, tertib, transparan dan bertanggung jawab sesuai ketentuan perundangundangan;
  - bahwa sebagian kewenangan Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah untuk melaksanakan APBD telah dilimpahkan kepada para pengelola keuangan daerah;
  - c. bahwa Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditujukan mewujudkan kesamaan pemahaman dan keterpaduan langkah bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
- 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

### BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 2. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
- 3. Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.
- 4. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
- 5. Bukti dasar penagihan adalah dokumen perikatan yang memuat:
  - a. komitmen, kesepakatan dan atau perintah antara atau dari pejabat yang berwenang dengan penyedia barang/jasa atau kepada pegawai negeri sipil untuk menyediakan barang/jasa;
  - b. pernyataan dari pejabat yang berwenang atas prestasi pekerjaan dan atau perkembangan proses pelaksanaan perikatan berdasarkan fakta yang sesungguhnya.
- 6. Pengelola keuangan daerah adalah keseluruhan pejabat/pelaksana yang diserahkan kewenangan oleh pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah untuk melakukan pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- 7. Azas legalitas adalah setiap tindakan dari pengelola keuangan daerah harus didasarkan pada:
  - a. ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah;
  - b. penerapan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik (best practices);
  - c. penerapan praktik pengelolaan keuangan daerah yang sehat *(soundt practices)* dengan mengutamakan sistem pengendalian internal.
- 8. Azas manfaat adalah setiap tindakan dari pengelola keuangan daerah harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban pemerintah daerah.
- Azas keabsahan adalah setiap tindakan dari pengelola keuangan daerah harus didasarkan pada bukti dasar penagihan yang sah, ketersediaan anggaran dan hak yang timbul sesuai dengan perjanjian/perikatan yang sehat.
- 10. Surat jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum yang diberikan oleh penyedia barang/jasa untuk menjamin kewajibannya akan dipenuhi.
- 11. Jaminan pribadi adalah pemberian pernyataan dalam suatu Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak atau SKTM yaitu suatu kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian yang terjadi karena kelalaiannya menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti kerugian yang dimaksud.

- 12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum yaitu pejabat yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang daerah.
- 13. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Keuangan.
- 14. Surat Pernyataan Penggunaan Uang adalah kesanggupan dari pejabat yang berwenang untuk tidak menggunakan uang persediaan untuk pengeluaran yang harus dilakukan secara langsung dan kesanggupan akan mempertanggungjawabkan dalam waktu tertentu.
- 15.Bendahara Pengeluaran adalah petugas yang secara fungsional ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- 18. Pengguna Anggaran atau PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
- 19. Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam membuat dan melaksanakan komitmen dengan pihak ketiga, melaksanakan kegiatan secara swakelola, meminta pembayarkan atas beban DPA-SKPD yang dikelolanya.
- 20. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang menjalankan tugas Kuasa Pengguna Anggaran.
- 21. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD; pejabat yang melakukan pengujian atas perintah pembayaran mengenai ketersediaan anggaran, kelengkapan, dan keabsahan hak tagih serta pejabat yang memerintahkan pembayaran atas beban APBD.

- 22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
- 23. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- 24.Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- 25. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- 26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
- 27. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
- 28. Rencana Arus Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
- 29. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakanbahwa telah tersedia uang pada kas daerah untuk membayar pelaksanaan suatu kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
- 30. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
- 31.SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

- 32.SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendaharan pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- 33.SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
- 34. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
- 35. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
- 36. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
- 37. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
- 38. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
- 39. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
- 40. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

### BAB II AZAS UMUM PEMBAYARAN

#### Pasal 2

- (1) Tagihan atas barang dan jasa yang disediakan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada Pemerintahan Daerah baru timbul kewajiban pembayaran pada saat barang/jasa telah diterima sesuai proses pengadaan barang/jasa pemerintah daerah.
- (2) Setiap pembayaran atas pengeluaran daerah atas beban belanja dan atau pembiayaan dalam APBD harus didukung dengan bukti dasar penagihan yang sah dan memenuhi azas legalitas, manfaat, dan keabsahan serta ketentuan formal lainnya untuk membiayai urusan pemerintahan.
- (3) Bukti dasar penagihan yang sah harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (4) Pembayaran kepada penyedia barang/jasa sebagai uang muka atau kepada bendahara pengeluaran sebagai uang persediaan wajib memberikan surat jaminan dalam bentuk jaminan bank bagi penyedia barang/jasa atau jaminan pribadi dalam bentuk SKTM dari pejabat yang berwenang.

### BAB III UANG PERSEDIAAN

Bagian Kesatu Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan

- (1) BUD menetapkan besaran jumlah uang persediaan yang akan diserahkan pada Bendahara Pengeluaran.
- (2) BUD hanya dapat memberikan satu kali uang persediaan kecuali dalam keadaan darurat yang membutuhkan likuiditas tinggi.
- (3) Pengguna Anggaran menyerahkan SKTM dan Surat Pernyataan Penggunaan Uang.
- (4) Uang persediaan untuk anggaran tahun mendatang dapat mulai dibayarkan pada minggu terakhir dari tahun anggaran berjalan serta hanya dapat digunakan untuk membiayai anggaran tahun mendatang yang kegiatan tercantum dalam APBD tahun mendatang dan sebaliknya kegiatan tahun berjalan tidak dapat dibebankan pada anggaran tahun mendatang.

- (1) Uang persediaan tidak dapat digunakan untuk membayar belanja tidak langsung, belanja langsung untuk jenis belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal; dan pengeluaran pembiayaan kecuali untuk pemberian uang muka kerja atas rincian obyek belanja dalam belanja barang/jasa dengan bukti pengeluaran yang tidak melebihi jumlah pembayaran sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Dikecualikan dari batasan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) adalah pembayaran untuk biaya perjalanan dinas, biaya langganan air, biaya listrik, dan biaya telepon untuk keperluan dinas.
- (3) Uang persediaan dapat dibayarkan untuk seluruh kegiatan yang tercantum dalam DPA-SKPD.

#### Pasal 5

- (1) Dalam keadaan saldo uang persediaan tidak mencukupi maka KPA/PPTK dapat mengajukan tambahan uang persediaan per kegiatan setinggitingginya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada BUD sepanjang untuk digunakan membiayai jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2);
- (2) BUD dapat menetapkan tambahan uang persediaan yang besarannya melampaui Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan pertimbangan kebutuhan nyata dari kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (3) Tambahan uang persediaan berdasarkan rincian obyek belanja atas pagu yang masih tersedia pada kegiatan dalam DPA-SKPD serta bersifat mengikat.
- (4) Atas tambahan uang persediaan KPA/PPTK membuat SKTM dan Pernyataan Penggunaan Uang.

## Bagian Kedua Pengendalian Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan

- (1) Uang persediaan maupun tambahan uang persediaan disimpan dalam rekening bank atas nama Kas Daerah cq. Bendahara Pengeluaran pada Bank Milik Pemerintah yang ditetapkan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah
- (2) Pencairan/penarikan uang persediaan maupun tambahan uang persediaan dari Bank Penyimpanan hanya dapat dilakukan oleh Pengguna Anggaran bersama-sama Bendahara Pengeluaran setelah kebutuhan pencairannya diverifikasi PPK-SKPD.
- (3) Dalam hal Pengguna Anggaran tidak berada ditempat dalam waktu berturut-turut lebih dari 5 (lima) hari kalender maka Pengguna Anggaran dapat memerintahkan pencairan dilakukan dengan tandatangan dari PPK-SKPD dan Bendahara Pengeluaran.

- (1) Pengguna Anggaran melakukan pemeriksaan kas yang dipegang Bendahara Pengeluaran atas nama BUD minimal satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) BUD dapat melakukan pemeriksaan kas yang dikuasai Bendahara Pengeluaran untuk keadaan tertentu.

#### Pasal 8

- (1) Saldo uang persediaan disetorkan kembali oleh Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah yang dikuasai oleh BUD pada minggu ke 51 (lima puluh satu) tahun takwim berdasarkan saldo yang tercantum dalam SPM-GU yang terakhir.
- (2) Saldo tambahan uang persediaan setiap kegiatan disetorkan kembali oleh Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah yang dikuasai oleh BUD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal SP2D.
- (3) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terpenuhi maka BUD dapat menolak memberikan uang persediaan tahun anggaran berikutnya dan atau tambahan uang persediaan.

## BAB IV PENYEDIAAN DANA

Bagian Kesatu Rencana Arus Kas dan Penerbitan Surat Penyediaan Dana

#### Pasal 9

- (1) Anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD hanya dapat dicairkan jika tersedia uang yang cukup dalam Rekening Kas Daerah.
- (2) Untuk mengatur likuiditas antara kebutuhan pencairan dengan ketersediaan uang dalam Rekening Kas Daerah disusun RAK.
- (3) Pengguna Anggaran/KPA bersama-sama BUD menyusun rencana pencairan dalam suatu RAK.

#### Pasal 10

- (1) Pengguna Anggaran/KPA menyusun RAK menurut format pada Lampiran I untuk setiap kegiatan.
- (2) PPK-SKPD membuat kompilasi RAK-SKPD selama satu tahun anggaran untuk diajukan kepada BUD.

- (1) BUD menyiapkan suatu Analisa Arus Kas Pemerintah Provinsi Gorontalo selama satu tahun anggaran berdasarkan RAK–SKPD, DPA-SKPD, Saldo Uang Kas, dan Rencana Pendapatan Kas.
- (2) BUD dapat menolak penyediaan dana bagi kegiatan yang sedang diberi tanda bintang dan atau dananya tidak dapat tersedia pada saat direncanakan untuk dicairkan.

- (3) BUD menerbitkan SPD Bulanan per kegiatan/belanja tidak langsung/pengeluaran pembiayaan untuk setiap SKPD sesuai format pada Lampiran II selambat-lambatnya tanggal 25 (dua puluh lima) sebelum bulan saat dana direncanakan akan disediakan.
- (4) SPD Bulanan ditandatangani BUD dan disampaikan ke PPK-SKPD untuk diberitahukan kepada masing-masing KPA/PPTK.

## Bagian Kedua Perubahan Rencana Arus Kas Pasal 12

- (1) Pengguna Anggaran/KPA menyesuaikan RAK berdasarkan:
  - a. penolakan BUD;
  - b. perubahan rencana kerja per kegiatan;
  - c. perubahan/pergeseran anggaran yang telah disetujui pejabat yang berwenang;
  - d. tambahan pagu anggaran yang tercantum dalam APBD Perubahan.
- (2) Penyesuaian RAK untuk bulan berjalan menyangkut kegiatan yang telah diterbitkan SPD-nya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Jika pagu kegiatan yang telah tersedia dalam SPD bulan berjalan telah dicairkan sebagian pada bulan berjalan maka rencana pencairan kegiatan tersebut harus dimintakan pada bulan berikutnya;
  - b. Jika pagu kegiatan yang tersedia dalam SPD bulan berjalan belum pernah dicairkan pada bulan berjalan maka SPD bulan berjalan dapat dimintakan untuk dikoreksi.
- (3) PPK-SKPD segera menyampaikan perubahan RAK untuk suatu kegiatan kepada BUD.

## BAB V PENGAJUAN PEMBAYARAN Bagian Kesatu Bukti Dasar Penagihan Pasal 13

Bukti dasar penagihan yang sah berbentuk dan ditandatangani oleh:

- a. untuk Pekerjaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) berbentuk Nota Pesanan Barang/Jasa dan ditandatangani oleh KPA/PPTK;
- b. untuk Pekerjaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berbentuk Surat Perintah Kerja dan ditandatangani oleh KPA/PPTK;
- c. untuk Pekerjaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah):
  - berbentuk Kontrak Kerja ditanda tangani oleh KPA/PPTK;
  - 2. diketahui oleh PA jika nilai pekerjaan barang/jasa di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- d. berbentuk Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa yang ditandatangani Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang/Jasa-SKPD atas setiap Surat Perintah Kerja;
- e. berbentuk Laporan Kemajuan Pekerjaan untuk kegiatan non fisik yang ditandatangani oleh rekanan dan disetujui oleh KPA/PPKD;
- f. berbentuk Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa yang telah selesai diberikan/dikerjakan seluruhnya untuk setiap Kontrak Kerja yang ditandatangani olehi KPA/PPTK dan Pengguna Barang/Jasa;
- g. berbentuk daftar definitif penerimaan gaji pokok, uang representatif, tunjangan, tambahan penghasilan, honorarium, atau penerimaan lain yang sejenis yang diterima oleh Pejabat Negara/PNS/Tenaga Honorer/Tenaga Bulanan Lepas dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/KPA;
- h. daftar nominatif penerimaan honorarium atau penerimaan lain yang sejenis untuk belanja pegawai/personal diluar Pemerintah Provinsi Gorontalo dari KPA/PPTK;
- i. surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- j. pembayaran biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan/operasional, selain dibuktikan dengan nota dari pihak ketiga, dilampirkan kartu kendali diketahui oleh PA;
- k. persetujuan pembayaran belanja tidak langsung lainnya seperti bantuan hibah atau bantuan sosial dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- I. persetujuan pembayaran pengeluaran pembiayaan dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. kuitansi tagihan penyedia barang/jasa yang ditandatangani oleh yang berhak;
- n. surat tanda pengesahan belanja yang ditandatangani oleh PPK-SKPD.

Telaah serta catatan lainnya dan atau disposisi atas telaah tersebut merupakan bukti penunjang sebagai bagian untuk menerbitkan bukti dasar sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran

#### Pasal 15

Rincian obyek belanja kegiatan/belanja tidak langsung/pembiayaan yang akan disusun SPP-nya harus telah disediakan uangnya didalam SPD Bulanan.

SPP dibuat per kegiatan/belanja tidak langsung/pengeluaran pembiayaan dan berdasarkan bukti dasar penagihan yang sah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyiapan dan penandatanganan SPP diatur sebagai berikut:
  - 1. SPP-TUP, SPP-TUP Nihil, dan SPP-LS oleh KPA/PPTK;
  - 2. SPP-UP oleh PA;
  - 3. SPP-GUP dan SPP-GUP Nihil oleh Bendahara Pengeluaran.
- b. Pejabat yang menandatangani SPP sebagaimana dimaksud pada huruf a, bertanggungjawab secara materialitas bahwa SPP yang akan diajukan didasarkan pada bukti dasar penagihan yang sah yang meliputi :
  - 1. Telah memenuhi azas legalitas yaitu:
    - a) dilakukan melalui suatu sistem pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku atau praktik pengadaan barang/jasa yang baik sehat;
    - b) bukti dasar penagihan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
  - 2. Telah memenuhi azas manfaat yaitu telah sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia, target output, dan mengarah pada target outcome yang tercantum di dalam DPA-SKPD.
- c. Pejabat yang menandatangani SPP sebagaimana dimaksud pada huruf a, bertanggungjawab secara formalitas bahwa SPP yang akan diajukan telah dilampiri/dilengkapi dengan bukti-bukti yang cukup sesuai dengan persyaratan.
- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dituangkan dan ditandatangani oleh KPA/PPTK dalam suatu Surat Pernyataan sesuai format pada Lampiran III peraturan ini.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dituangkan dan ditandatangani oleh KPA/PPTK dalam suatu Daftar Penguji sesuai format pada Lampiran IV

- (1) Ringkasan SPP dibuat per kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dituangkan dalam Kuitansi Penerimaan Uang sebagaimana format pada Lampiran V yang ditandatangani oleh:
  - a. SPP-UP oleh PA dan penerima uang oleh Bendahara Pengeluaran;
  - b. SPP-TUP dan SPP-TUP Nihil oleh KPA/PPTK dan penerima oleh Bendahara Pengeluaran;
  - c. SPP-LS oleh KPA/PPTK dan penerima oleh Pihak ketiga;SPP-GUP dan SPP-GUP Nihil oleh Bendahara Pengeluaran dan penerima oleh Bendahara Pengeluaran.

- (2) Kuitansi Penerimaan Uang harus menyebutkan:
  - a. penerimaan uang dari BUD tahun Anggaran berkenaan.
  - b. jumlah penerimaan uang terbilang dalam huruf sesuai dengan jumlah bruto dari bukti dasar penagihan.
  - c. tujuan pembayaran yaitu:
    - 1. rincian obyek belanja yang akan dibayarkan, jika lebih dari satu rincian obyek belanja cukup rincian obyek belanja dengan urutan kode rekening paling atas diikuti tiga tanda titik;
    - 2. nama kegiatan dalam DPA-SKPD/belanja tidak langsung/ pengeluaran pembiayaan yang dibebani pembayaran;
    - 3. tahapan pembayaran jika merupakan pembayaran yang dilakukan bertahap;
    - sesuai bukti dasar penagihan (nomor dan tanggal) Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa, atau Surat Tanda Pengesahan Belanja, Nama Pejabat dan tanggal persetujuan Pembayaran Belanja Tidak Langsung/Pengeluaran Pembiayaan.
- d. tempat dan tanggal diterbitkannya kuitansi penerimaan uang;
- e. jumlah penerimaan uang terbilang dalam angka sesuai dengan terbilang sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b.

SPP dibuat dengan menggunakan format sebagaimana format pada Lampiran VI.

Bagian Ketiga Kelengkapan Persyaratan Surat Permintaan Pembayaran

#### Pasal 19

Kelengkapan persyaratannya SPP-UP dan SPP-TUP diatur sebagai berikut:

- a. SPP-UP terdiri dari :
  - 1. Kuitansi penerimaan uang.
  - 2. Surat Pernyataan dari PA menyatakan bahwa Uang Persediaan:
    - a) apabila terdapat sisa dana UP akan disetor ke Rekening Kas Daerah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
    - b) tidak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan harus dengan LS.
  - SKTM yang ditandatangani oleh PA dan Bendahara.
- b. SPP-TUP terdiri dari:
  - 1. Kuitansi penerimaan uang.
  - 2. Lembar kontrol per kegiatan yang berisi perhitungan jumlah TUP yang diminta sampai dengan rincian objek belanja penggunaan dana TUP dari KPA/PPTK format pada Lampiran VII.

- 3. Surat Pernyataan dari KPA/PPTK bahwa:
  - a) tambahan UP tersebut akan digunakan untuk keperluan mendesak dan akan habis digunakan, dan dipertanggungjawabkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkan SP2D.;
  - b) apabila terdapat sisa dana TUP harus disetor ke Rekening Kas Daerah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah kegiatan selesai dan tidak lebih dari jangka waktu pertanggungjawaban;
  - c) tidak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan harus dengan LS.
- 4. SKTM yang ditandatangani oleh KPA/PPTK.

Kelengkapan persyaratannya SPP-GUP/SPP-GUP Nihil/SPP-TUP Nihil diatur sebagai berikut:

- a. kuitansi penerimaan uang.
- b. surat Pernyataan bahwa SPP telah memenuhi persyaratan azas`legalitas dan azas manfaat.
- c. surat pernyataan tanggungjawab belanja format pada Lampiran VIII yang dilampiri asli bukti dasar penagihan
  - 1) pembayaran biaya langganan daya dan jasa (Listrik, Telepon dan Air) dan khusus untuk bulan Desember dapat berbentuk nominatif.
  - 2) pembayaran belanja perjalanan dinas dilengkapi dengan:
    - a) perhitungan final biaya perjalanan dinas sesuai ketentuan;
    - b) surat tugas dari pejabat yang berwenang;
    - c) SPPD yang berisi antara lain: informasi mengenai data pejabat (Nama, Pangkat/golongan), tujuan, tanggal keberangkatan, lama perjalanan dinas, dan biaya yang diperlukan untuk masing-masing pejabat,;
    - d) laporan perjalanan dinas;
    - e) tiket dan boarding pass;
    - f) rencana aksi untuk mendesiminasi ulang hasil pelatihan;
    - g) Ijin dari Menteri Dalam Negeri untuk perjalanan dinas ke luar negeri.
- d. bukti-bukti pengeluaran barang/jasa belanja dari pihak ketiga yang bermeterai cukup dan tidak melebihi nilai Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dilengkapi dengan Nota Pesanan;
- e. surat setoran pajak dan bukti pemotongan/pemungutan pajak negara atas rincian obyek belanja yang dipertanggungjawabkan;
- f. Bukti Setor ke Rekening Kas Daerah sisa dana UP dan atau TUP.

- (1) Pembayaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan melalui mekanisme pembayaran SPP-LS atau SPP-TUP/TUP Nihil.
- (2) Pengaturan mekanisme pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. SPP-LS terdiri dari :
    - 1. kuitansi penerimaan uang;
    - 2. surat pernyataan bahwa SPP telah memenuhi persyaratan azas`legalitas dan azas manfaat.
    - 3. persetujuan panitia pengadaan tanah untuk tanah yang luasnya lebih dari 1 (satu) hektar di kabupaten/ kota untuk satu orang pemilik/bukti kepemilikan dan atau harga tanahnya di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
    - 4. foto copy bukti kepemilikan tanah;
    - 5. SPPT PBB tahun transaksi;
    - 6. surat persetujuan harga;
    - 7. pernyataan dari penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam agunan;
    - 8. pelepasan/ penyerahan hak atas tanah/ akta jual beli dihadapan PPAT;
    - 9. SSP PPh final atas pelepasan hak;
    - 10. surat pelepasan hak adat (bila diperlukan).
  - b. SPP-TUP Nihil terdiri dari :
    - 1. kuitansi penerimaan uang;
    - surat pernyataan bahwa SPP telah memenuhi persyaratan azas`legalitas dan azas manfaat.
    - pengadaan tanah yang luasnya sampai dengan 1 (satu) hektar untuk setiap pemilik tanah dan dilengkapi persyaratan daftar nominatif pemilik tanah yang ditandatangani oleh KPA;
    - 4. nilai pengadaan tanah didalam daftar nominatif tidak ada yang melebihi dari Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk satu orang pemilik tanah;
    - 5. nilai tagihan tanah dalam daftar nominatif tidak melebihi nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
    - 6. surat persetujuan dari Koordinator PKD untuk menggunakan TUP.

#### Pasal 22

SPP-LS untuk pembayaran belanja pegawai dari belanja tidak langsung mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. kuitansi penerimaan uang;

- b. pembayaran Uang representasi/tunjangan kelengkapan, Gaji Induk/ Gaji Susulan/ Kekurangan Gaji/ Gaji Terusan/ Uang Duka Wafat/ Tewas, Tunjangan Jabatan Struktural/Fungsional, Tunjangan Umum, Tunjangan PPh, Tunjangan Keluarga, atau Tunjangan Beras dilengkapi dengan Daftar Definitif seperti: Daftar Gaji Induk/ Gaji Susulan/ Kekurangan Gaji/ Uang Duka Wafat/Tewas, SK CPNS, SK PNS, SK Kenaikan Pangkat, SK Jabatan, Kenaikan Gaji Berkala, Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Daftar Keluarga (KP4), Fotokopi Surat Nikah, Fotokopi Akte Kelahiran, SKPP, Daftar Potongan Sewa Rumah Dinas, Surat Keterangan Masih Sekolah/Kuliah, Surat Pindah, Surat Kematian, SSP PPh Pasal 21. Kelengkapan tersebut di atas digunakan sesuai peruntukannya;
- c. pembayaran tunjangan kinerja daerah dilengkapi dengan Daftar Definitif seperti Perhitungan Capaian Kinerja perorangan dari segi Disiplin dan Prestasi Kerja yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan kepala daerah tentang TKD, SK Gubernur tentang Tenaga Honorer berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005, Pernyataan Melaksanakan Tugas dari PNS sampai dengan 30 November tahun anggaran sebelumnya bagi staf pindahan, dan SSP PPh Pasal 21.

SPP-LS atas belanja personal pada kegiatan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kuitansi penerimaan uang;
- b. surat pernyataan bahwa SPP telah memenuhi persyaratan azas`legalitas dan azas manfaat.
- c. pembayaran biaya honorarium untuk tenaga honorer <u>dilengkapi dengan</u>
  Daftar Definitif berupa Daftar Biaya Honorarium Tenaga Kontrak Bulan
  Lalu, Rekapitulasi Absensi, SK Gubernur tentang Tenaga Honorer
  berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005;
- d. pembayaran biaya honorarium dengan nama dan bentuk apapun untuk tenaga ahli/nara sumber/perserta non penerima TKD dilengkapi dengan Daftar Nominatif Penerima Honorarium, Surat Keputusan tentang Panitia, serta Pernyataan KPA/PPTK untuk mengembalikan dana jika tidak sesuai dengan daftar nominatif, dan SSP PPh 21.

#### Pasal 24

SPP-LS untuk pembayaran belanja barang/jasa, belanja modal, belanja Bantuan Sosial dan Bantuan Hibah dalam kegiatan maupun non kegiatan/belanja tidak langsung sebagai berikut:

- a. kuitansi penerimaan uang;
- b. surat pernyataan bahwa SPP telah memenuhi persyaratan azas`legalitas dan azas manfaat;
- c. bukti dasar penagihan yang berkesesuaian sesuai dengan Pasal 13;

- d. bukti potong pajak;
- e. faktur pajak beserta SSP yang telah ditandatangani Wajib Pajak;
- f. foto kopi jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank yang masih masa berlaku untuk pembayaran uang muka dan dilegalisasi oleh KPA/PPTK;
- g. dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri.

SSP-LS atas belanja bantuan sosial dan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan ketentuan :

- a. kuitansi penerimaan uang;
- b. surat pernyataan pertanggungjawaban (penggunaan dana);
- c. proposal;
- d. rekening penerima bantuan;
- e. naskah perjanjian hibah.

#### Pasal 26

SPP yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 diteruskan ke PPK-SKPD atau Kepala Bagian Keuangan untuk dilakukan pengujian keabsahan.

#### BAB VI

### PENGUJIAN KEABSAHAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Pengujian keabsahan

#### Pasal 27

PPK-SKPD karena jabatannya mendapat kewenangan dari Kepala Daerah untuk melakukan pengujian keabsahan tagihan yang akan membebani APBD serta memberikan perintah pembayaran.

#### Pasal 28

PPK-SKPD melakukan pengujian tagihan dari SPP melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Penerimaan/Registrasi SPP
  - Petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas SPP, mencatatnya dalam buku pengawasan penerimaan SPP, dan membuat/menandatangani tanda terima SPP dimaksud. Menyerahkan berkas SPP kepada Pejabat Penguji Anggaran.
- b. Pengujian Ketersediaan Dana oleh Pejabat Anggaran
  - 1. menguji kelengkapan berkas persyaratan SPP dan membuatnya dalam Daftar Penguji sesuai dengan format pada lampiran IX.

- 2. menguji ketersediaan anggaran yakni kesesuaian dengan rencana dalam SPD dan saldo pagu anggaran dan membuatnya dalam Lembar Pengendali sesuai dengan format pada lampiran X.
- menguji perhitungan matematis dan penulisan kuitansi penerimaan uang. Setiap kuitansi penerimaan uang harus bebas dari coretan dan koreksi.
- 4. membubuhi paraf sebagai pernyataan bahwa SPP telah memenuhi persyaratan pada bagian bawah kuitansi penerimaan uang.
- c. Pengujian Materialitas oleh Pejabat Perbendaharaan
  - memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/atau kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator keluaran;
  - 2. memeriksa kebenaran hak tagih yang menyangkut antara lain:
    - b) pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/ perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank);
    - c) nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak);
    - d) jadwal pembayaran;
    - e) kewajaran umum harga yang ditagih.
  - memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator keluaran yang tercantum dalam DPA-SKPD berkenaan dan/atau spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan dalam kontrak.
  - 4. atas pekerjaan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c membuat ringkasan kontrak/perikatan sesuai format pada Lampiran XI;
  - 5. menghitung pajak dan potongan lain yang harus dibebankan pada SPM dan membuat SSP dan Bukti Potong Pajak Negara;
  - 6. membuat Berita Acara Pembayaran untuk SPP-LS sesuai format pada Lampiran XII;
  - 7. membubuhi paraf sebagai pernyataan bahwa SPP telah memenuhi persyaratan pada bagian bawah kuitansi penerimaan uang.

PPK-SKPD menguji ulang hasil pekerjaan para pejabat sesuai dengan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan memparaf kuitansi penerimaan uang, mengesahkan SPTB, dan menandatangani Berita Acara Pembayaran.

- (1) PPK-SKPD mengembalikan SPP yang tidak memenuhi persyaratan dengan catatan mengenai alasan pengembalian format pada Lampiran XIII.
- (2) Kuasa PA/PPTK wajib memperbaiki SPP hingga memenuhi ketentuan yang berlaku.

#### Bagian Kedua

#### Penerbitan Surat Perintah Membayar

#### Pasal 31

- (1) Setelah dilakukan pengujian keabsahan tagihan dalam SPP maka:
  - a. menyimpan seluruh dokumen pendukung yang dicantumkan dalam SPTB serta menandatangani SPTB untuk memberikan pernyataan bahwa dokumen telah diverifikasi serta diarsipkan untuk kepentingan pengendalian dan pemeriksaan;
  - b. PPK-SKPD menerbitkan SPM dalam rangkap 5 (lima), lembar pertama dan kedua disampaikan ke Bendahara Umum Daerah beserta SPP lengkap, lembar ke tiga sebagai pertinggal sesuai dengan format dalam format pada Lampiran XIV.
- (2) SPM diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diberikan paraf koordinasi oleh PPK-SKPD untuk ditandatangani oleh PA.

#### Pasal 32

Jika PPK-SKPD tidak berada ditempat secara berturut-turut selama lebih dari 5 (lima) hari kerja atas seijin dan sepengetahuan PA maka penandatangan SPM dapat dilakukan oleh PA.

#### Pasal 33

SPM yang disampaikan ke BUD disertai lampiran sebagai berikut:

- a. kuitansi penerimaan uang;
- b. SPP;
- c. surat pernyataan bahwa SPP telah memenuhi persyaratan azas legalitas dan azas manfaat;
- d. lembar kendali;
- e. daftar penguji;
- f. surat pernyataan tanggungjawab belanja;
- g. ringkasan kontrak;
- h. berita acara pembayaran;
- i. bukti potong pajak;
- j. faktur pajak beserta SSP yang telah ditandatangani Wajib Pajak;
- k. foto kopi jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank yang masih masa berlaku untuk pembayaran uang muka dan dilegalisasi oleh KPA/PPTK;
- I. dokumen lampiran tersebut disesuaikan dengan jenis SPP.

#### Pasal 34

Bendahara Pengeluaran menyampaikan SPM dan lampirannya kepada Bendahara Umum Daerah.

## BAB VII

#### Pasal 35

PENCAIRAN MELALUI BENDAHARA PENGELUARAN

- (1) Bendahara Pengeluaran menyimpan, menatausahakan, dan membayarkan uang yang berasal dari SPP-UP, SPP-GUP dan SPP-TUP.
- (2) Jumlah yang dapat disimpan dalam kas ditangan Bendahara Pengeluaran setinggi-tingginya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kecuali untuk keadaan mendesak.
- (3) Di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD jumlah persediaan dapat melebihi ketentuan pada ayat (2) dengan seijin Bendahara Umum Daerah.

#### Pasal 36

Rincian obyek belanja yang dapat dilakukan pembayaran untuk hal tertentu oleh Bendahara Pengeluaran adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4.

#### Pasal 37

- (1) KPA/PPTK/Panitia Pelaksana/Pejabat yang melakukan perjalanan dinas mengajukan permintaan uang muka kepada PA melalui PPK-SKPD Kas disertai proposal, tujuan penggunaan uang muka, serta kuitansi penerimaan dalam rangkap tiga yang ditandatangani oleh yang bersangkutan sesuai dengan format pada Lampiran XV.
- (2) PPK-SKPD meneliti alasan pengajuan uang muka kerja dan meminta klarifikasi yang dibutuhkan.
- (3) PPK-SKPD menyetujui pembayaran uang muka dengan menanda tangani kuitansi dan memerintahkan Bendahara Pengeluaran membayarkan uang muka kerja.
- (4) Bendahara Pengeluaran membayarkan uang muka kepada KPA/PPTK/Panitia Pelaksana/Pejabat yang melakukan perjalanan dinas dengan menandatangani kuitansi penerimaan. Satu kuitansi untuk PPK-SKPD, satu untuk penerima uang, dan satu pertinggal sebagai bukti uang keluar.

- (1) PPK-SKPD dan Bendahara Pengeluaran memantau pertanggung jawaban uang muka kerja.
- (2) KPA/PPTK/Panitia Pelaksana/Pejabat yang berkenaan mempertanggungjawabkan uang muka kerja UP dengan memasukkan bukti-bukti pengeluaran yang sah kepada Bendahara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberian uang muka kerja dengan format pra-SPTB.
- (3) KPA/PPTK/Panitia Pelaksana/Pejabat yang berkenaan paling lambat tiga hari setelah kegiatan selesai atau tidak melewati 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penerbitan SP2D harus menyiapkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan menyiapkan SPP-TUP Nihil.

- (4) Jika terdapat sisa uang muka kerja maka harus dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran atau BUD melalui Bendahara Pengeluaran.
- (5) Bendahara Pengeluaran meneliti keabsahan setiap bukti pengeluaran yang dipertanggungjawabkan kepadanya.
- (6) Bendahara Pengeluaran menyusun SPP-GUP sepanjang dananya masih tersedia dalam DPA-SKPD.

Untuk membantu pengelolaan Uang Persediaan pada SKPD, PA atas persetujuan PPKD dapat menunjuk Pemegang Uang Muka. Dalam pelaksanaan tugasnya Pemegang Uang Muka dan bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran.

# BAB VIII PROSEDUR PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

#### Pasal 40

Penyampaian SPM kepada PPKD dilakukan sebagai berikut:

- a. Petugas penerimaan SPM dari Kuasa BUD Bidang Verifikasi pada loket penerimaan SPM memeriksa kelengkapan SPM dan mengisi daftar uji kelengkapan berkas SPM.
- b. petugas penerimaan SPM dari Kuasa BUD Bidang Verifikasi berhak mengembalikan berkas SPM jika dokumen tidak lengkap sesuai daftar uji yang diajukan.
- c. berkas SPM yang telah lengkap diserahkan kepada penguji dari Kuasa BUD Bidang Verifikasi.

- (1) Pengujian oleh pejabat penguji dari Kuasa BUD Bidang Verifikasi atas SPM mencakup pengujian yang bersifat substantif dan pengujian formal.
- (2) Pengujian substantif dilakukan untuk:
  - a. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam SPM;
  - b. menguji ketersediaan dana pada kegiatan/belanja tidak langsung/pembiayaan dalam DPA-SKPD yang ditunjuk dalam afektasi SPM dengan menerbitkan Lembar Kontrol;
  - c. menguji dokumen sebagai dasar penagihan (antara lain Ringkasan Kontrak/SPK, Berita Acara Pembayaran, SKTM, Surat Pernyataan lainnya);
  - d. menguji SPTB dari PPK-SKPD;
  - e. menguji bukti potong, faktur pajak beserta SSP-nya;
- (3) Pengujian formal dilakukan untuk:
  - a. mencocokkan tanda tangan pejabat penandatangan SPM dengan specimen;

- b. memeriksa cara penulisan/pengisian jumlah uang dalam angka dan huruf;
- c. memeriksa kebenaran dalam penulisan, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan.

- (1) Pejabat penguji dari Kuasa BUD Bidang Verifikasi membubukan paraf pengujiaan pada Lembar Kontrol;
- (2) SPM yang tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada PPK-SKPD dengan memberikan catatan yang jelas dan lengkap pada Lembar Kontrol tentang alasan SPM ditolak.
- (3) SPM yang telah diterima kelengkapannya berdasarkan pengujian substansi dan formal diserahkan ke Pejabat penandatangan SP2D dari Kuasa BUD Kustodian.

#### Pasal 43

- (1) Pejabat penandatangan SP2D dari Kuasa BUD Bidang SP2D menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang telah diterima kelengkapannya berdasarkan format pada Lampiran XVI.
- (2) SP2D ditanda tangani oleh Pejabat penandatangan SP2D dari Kuasa BUD Bidang SP2D.
- (3) Jika Pejabat penandatangan SP2D dari Kuasa BUD Kustodian tidak berada ditempat lebih dari 3 (tiga) hari maka SP2D ditandatangani oleh BUD atau Pejabat Kuasa BUD lainnya yang ditunjuk oleh BUD.
- (4) SP2D dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan distribusi:
  - a. lembar pertama pihak yang menerima;
  - b. lembar kedua Kepala Bagian Keuangan;
  - c. lembar ketiga Bagian Akuntansi Badan Keuangan; dan
  - d. lembar keempat arsip.

#### Pasal 44

- (1) SP2D digunakan sebagai dasar pemindahbukuan oleh Kuasa BUD Bidang Kostadian yang ditunjuk ke rekening pihak ke-tiga yang berhak yang tertera dalam SP2D.
- (2) Dalam kondisi tertentu atas SP2D dapat diterbitkan cheque atas pertimbangan di BUD.

BAB IX

**PENUTUP** 

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran dan Belanja Daerah (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 01) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

> Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 7 Januari 2013 GUBERNUR GORONTALO,

> > ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo pada tanggal 7 Januari 2013 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

SEKRETARIAT

hamag Trizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c) NIP. 19700115 199803 1 011

#### LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR

TANGGAL : 7 sommend and

TENTANG : MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

1. LAMPIRAN I : RENCANA ARUS KAS KEGIATAN

2. LAMPIRAN II : SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH

3. LAMPIRAN III : SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-UP/GU

4. LAMPIRAN IIIa : SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-TUP

5. LAMPIRAN IV : DAFTAR UJI

6. LAMPIRAN V : RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN TAHUN ANGGARAN

7. LAMPIRAN VI : SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

8. LAMPIRAN VII : LEMBAR KONTROL

9. LAMPIRAN VIII : SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN

10. LAMPIRAN IX : PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN

11. LAMPIRAN X : KARTU KENDALI KEGIATAN

12. LAMPIRAN XI : RINGKASAN SPK

13. LAMPIRAN XII : BERITA ACARA PEMBAYARAN

14. LAMPIRAN XIII : SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SPM

15. LAMPIRAN XIV : SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) UP / TUP / GUP / LS / NIHIL

16. LAMPIRAN XV : RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

17. LAMPIRAN XVa : KWITANSI

18. LAMPIRAN XVI : SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR: TAHUN 2013 TANGGAL: 2013

TENTANG : MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

## RENCANA ARUS KAS KEGIATAN:

KODE	REKE	NING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
			1					
								· <u>-</u> .
			 <b>*</b>					
								<u></u>
			JUMLAH					

	Tanggal,	20
MENGETAHUI		
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN	P	PTK

TTD

(NAMA LENGKAP) NIP. (NAMA LENGKAP) NIP.

(1) SPP	SEDIAAN -UP		TUANG PERSEDIAAN 2) SPP - GU	TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (3) SPP - TUP	PEMBAYARAN LANGSUNG (4) SPP - LS
			RINCIAN REN	CANA PENGGUNAAN	V
		DE REKEI		OAIVAIII	
No.Urut		(JENIS)	NING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
					JOHEAN (KP)
			+-+		
-					
		<del>-  -  -</del>	+++-		
	<del>                                     </del>	<del>-  -  -</del>			
		<del></del>			
	<u> </u>				
erbilang (	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			JUML	AH
	(nama lengk NIP.				TTD (nama lengkap) NIP.
ika SPP - Li	S pengadaar	n barang/jas	sa PPTK ikut menandata		
Salina Salina	ar asli : untu an 1 : untul an 2 : untul an 3 : untul	k Kuasa BU K bendahara	SKPD  a pengeluaran/PPTK lahara pengeluaran/PPT	·K	
		0			

#### PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH

## NOMOR..... TAHUN ..... TAHUN ANGGARAN

#### PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH

Menimbang	tahun anggaran berdasa	garan belanja langsung /belanja tidak langsung Irkan anggaran kas yang telah ditetapkan, perlu nerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD).
Mengingat		nomortahun tentang penetapan APBD
		Nomor Tahuntentang Penjabaran APBD
	<ol> <li>Peraturan Kepala Daerah No APBD Provinsi.</li> </ol>	mor Tahuntentang Pedoman Pelaksanaan
	4. DPA-SKPD Provinsin. 5*)	omortahun
Anggaran	Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota*) Pendapatan dan Belanja Daerah menetapkan/menyediakan kredit anggaran se	nomortahuntanggaltentang Provinsi/Kabupaten/Kota*) tahun
anggaran	menetapkan/menyediakan kreuit anggaran se	bagar berikut.
1.	Dasar penyediaan dana:	
	DPA-SKPD/DPA-SKPD/DPAL-SKPD*) :	Nomor
	or row by bring on by bring on by	Tanggal
2.	Ditujukan kepada SKPD	
3.	Nama PPTK	
4.	Nama Bendahara Pengeluaran :	
5.	Jumlah Penyediaan Dana :	Rp
		(terbilang)
6.	Untuk keperluan beban pengeluaran :	UP/GU/TU/LS*)
7.	Untuk kebutuhan :	bulans/d bulan
8.	Atas beban :	Belanja Tdk Langsung/Belanja Langsung
9.	Ikhtisar penyediaan dana	,
a.	Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD	
	/DPAL-SKPD *)	Rp
b.	Akumulasi SPD sebelumnya :	Rp (-)
C.	Sisa dana yang belum di SPD-kan	
	(a-b) :	Rp
d.	Jumlah dana yang di SPD-kan :	
	Saat ini :	<u>Rp</u> (-)
e.	Sisa jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-	
	SKPD/DPAL-SKPD*) yang belum	
	Di SPD kan :	<u>Rp</u> (terbilang)
10.	Ketentuan-ketentuan lain	

> Ttd (nama lengkap) NIP......

## PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

SKPD:
SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-UP/GU  Nomor:
Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP/GU) nomortanggal yang kami ajukan sebesar Rp (terbilang) Untuk keperluan SKPD tahun anggarandengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :
<ol> <li>Jumlah uang persediaan, tambahan uang persediaan dan ganti uang (UP/GU) tersebut diatas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD</li> </ol>
<ol> <li>Jumlah uang persediaan (UP/GU) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan Pembayaran Langsung (LS).</li> </ol>
Demikian Surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-UP/GU SKPD kami.
Tanggal, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran  Ttd
(nama lengkap)

NIP.....

## PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

SKPD:	******************
-------	--------------------

	SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP- TUP  Nomor:
ta SKPD	ungan dengan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM- TUP) nomor anggal yang kami ajukan sebesar Rp (terbilang) untuk keperluan tahun anggaranatas kegiatandengan ini menyatakan a sebenarnya bahwa :
2. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Tidak akan menggunakan TUP tersebut untuk membiayai pengeluaran yang menurut ketentuan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Pembayaran atas Beban APBD yang harus dilakukan dengan mekanisme langsung.  Akan segera mempertanggungjawabkan TUP selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal penerbitan SP2D  Akan segera menyetorkan kembali dana TUP ke Kas Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah kegiatan selesai  Akan menyetorkan kembali sisa dana TUP yang tidak terpakai sesuai ketentuan
ţ	Jika hal ini ini dilanggar maka kami bersedia menerima sanksi berupa penggunaan hak Pemerintah Daerah sesuai dengan SKTJM  Tanggal,  Kuasa Pengguna Anggaran  PPTK

(nama lengkap)

NIP.....

Ttd

(nama lengkap)

NIP.....

## PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO DAFTAR UJI

## KELENGKAPAN LAMPIRAN DOKUMEN

SKPD

Nomor SPP	:		
Tanggal SPP	:		
KPA/Verifikator	:		
PPTK	:		
ADA	TDK		
		1.	Surat Permintaan Pembayara
		2	Musika wali Bawanina ana Hana
		2.	Kwitansi Penerimaan Uang
	[	3	Suret Dernyatean Tentang Banggunaan Til
		3.	Surat Pernyataan Tentang Penggunaan TU
		4.	Surat Kuasa Tanggungjawab Mutlak
		7.	Jurat Kuasa Tanggungjawab Wuttak
		5,	Lembar Kontrol Anggaran
The state of the s			
		6.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTB)
L	l		
		7.	Berita Acara Pembayaran
		8.	Ringkasan Kontrak / Nota Pesanan
		9.	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
····			
		10.	Surat Perintah Kerja / SPK
		11	Count Barden Han Manadala Karin
		11.	Surat Perjanjian Kontrak Kerja
		12.	Surat Penawaran
		12.	Julat Fellawalan
		13.	Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa
L			3, 22
		14.	Berita Acara Pemeriksaan Barang / Jasa
		15.	Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan
		16.	Berita acara serah terima pekerjaan
		7,	
		17.	Jaminan Bank, Uang Muka/Pelaksanaan
		10	Court Court Daniel Lorentainment
		18.	Surat-Surat Pendukung Lainnya
	[	10	Rukti Botongan Dajak
		19.	Bukti Potongan Pajak
	<u></u>	20.	Faktur Pajak
		21.	Surat Setoran Pajak
-			
		22.	Lain-lain Dokumen

## PEMERINTAH PROPINSI GORONTALO

TAHUN ANGGARAN......

KWITANSI	K	W	ΙT	Α	Ν	S	I
----------	---	---	----	---	---	---	---

	WILL WILL WILL WILL WILL WILL WILL WILL
Sudah Terima Dari Terbilang Yakni	: :
	Gorontalo, 2013
	Yang Menerima ()
Sejumlah	Rp.
Kuasa	Bendahara Kode Buku kas umum

Kuasa PenggunaAnggaran	Bendahara	Kode Rekening	Buku ka	Buku kas umum			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Nomor	Tanggal			
			-				
		*					
	Q- C						
	1 0-		1				
Nama	Nama		······································				
NIP	NIP						

## PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO **SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN**

NOMOR.....

	SPP-UP		SPP-GU		SPP-TU		SPP- LS		SPP- NIHIL
······································			····						
1.	Nam	na SKPD da	an Alamat		:				
2.	Nam	na kegiatar	n		:				
3.	Nam	na penerim	naan pemb	payaran	:				
4.	Alan	nat Perusa	haan		;				
5.	Nam	ia Pimpina	ın perusah	aan	:				
6.	Nam	a dan Nor	mor rekeni	ing bank	:				
7.	•	erluan pen	•		:				
8.		or kontra			:				
9.		ir pembay	aran		:	SPD	Vo		ggal
10	. Jumi	ah			:	Rp		(	)
Perinc	ian pemb	ayaran be	rdasarkan	kode dan	nama rel	kening			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•••••						Rp	******************
						,		Rp	
***************************************								Rp	*****************
Data a	nggaran,	SPD dan S	P2D						
I.	DPA	-SKPD/DPI	PA-SKPD/D	PAL-SKPD	)				
			ın tanggal	:					
		Jumlah an	nggaran	<i>i</i>				Rp.	*****************
11.	SPD			· ·					
			ai dengan						
							<u></u> (+) Rp		
Ш.			g belum di	SPD-kan (	1-11)		Rp		
IV.		•			_				
		Belanja UI			•				
		Belanja Gl			·				
		Belanja Tl							
		=	Gaji dan <sup>-</sup>					`	
	5.	Belanja ur	ntuk LS bai	rang dan Ja	asa <u>kp</u>	**************	(+)(-	) <u></u>	· <u>········</u>
V.	Sisa	SPD yang (	diterbitkar	n belum di	belanjaka	an	Rı	o	******
					•		•		
		$\mathcal{N}$							
							Tanggal,		
						Bend	ahara Peng		
	4/								
							Ttd		
							( <u>nama ler</u>		
							NIP		

#### Catatan

- 1. SPP-UP/GU/TU DAN SPP-LS gaji dan tunjangan
  Ditandatangani oleh bendahara pengeluaran
  2. SPP-LS pengadaan barang dan jasa langsung pd pihak
  3. Ketiga ditandatangani oleh PPTK

	DEM	DINTAL COOK	101.00=====		
	PEMI	RINTAH PROVI		ALO	
		LEMBAR KO			
Peran	gkat Daerah	Tahun Anggar	an 2011		
	erangkat Daerah	: 1 SKPD			
Progra		: 1 Dinas			
	Kegiatan Nomor SPP				
Jenis					
1 SPT d	idukung dokumen :		1. SPT diduku	ing dokumen	:
	Kwitansi		SPJ BI	ılan Lalu	
	Pengantar SPP			- Lara	
Ì	SPP LS		İ		
	Dokumen Pendukung Lain	пуа			
2 Penga Nilai	daan Barang dan Jasa Kor 1 Juta dilampiri denga	nstruksi yang n :	2. SPP diduku	ing dokumen	
	Faktur Pajak		Kwitans		
	SSP PPN				
	SSP PPh			ntar SPP	
	Perhitungan PPN dan PPh	sudah Benar	Perincia	an Penggunaan /	Anggaran dan Belanja
			DORUM	en Pendukung la	innya 
Catatan	:		0		
KODE REKENING	URAIAN 2	ANGGARAN	NILAI SPP SAAT INI	REALISASI s/d SAAT INI	SISA ANGGARAN
····	4	3	4	5	6 = 3 - 5
	Jumlah		)		
FUNGSI VERIFIKA	(e)				
UNGSI VERIFIKA					
* Diterima	URAIAN		TANGGAL	JAM	PARAF
* Dikemba	alikan ke unit yang bersangk	uton	ļ .		
* Diterima	ı kembali	utan	ļ .		
	an ke BUD		}	[	
			ļ		
			}	-	
UNGSI PERBEND	DAHARAAN		<u> </u>		
	URAIAN		TANGGAL	JAM	PARAF
* Diterima					LANAE
	onsep SPM			-	
* Diteruska	an		<u> </u>	ł	
		<u> </u>			
			<del>l</del>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
_	7				

## SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN (SPTB)

FUNGSI	
SKPD	
SUB SKPD	*
PROGRAM	
KEGIATAN	
NOMOR SPP	
JENIS SPP	

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

- a. Pengeluaran untuk kegiatan tersebut telah dibayarkan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan
- b. Dokumen pendukung telah diuji keabsahannya secara bersama-sama
- c. Bukti-bukti pengeluaran lengkap dan terarsipkan pada SKPD untuk menjadi bahan pemeriksa dan evaluasi Adapun rincian bukti atas pengeluaran dan kegiatan diatas adalah sebagai berikut:

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR BUKTI	TANGGAL	PENERIMA	NILAI YANG DITERIMA
1	2	3	4	5	6
					ь
	0) (	2			

MENCETALIA		Tanggal,	20
MENGETAHUI PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN	Р	PTK	
TTD	TTD		TTD
(NAMA LENGKAP) NIP.		(NAN NIP.	IA LENGKAP)

#### PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

## PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN / CHECKLIST

1.	SPP UP
	Surat pengantar SPP - UP Ringkasan SPP - UP Rincian penggunaan dana Salinan SPD Draf Surat pernyataan pengajuan SPP - UP untuk ditandatangani oleh PA/KPA yang manyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD Lampiran lainnya yang diperlukan
2.	SPP GU
	Surat pengantar SPP – GUP Ringkadan SPP – GUP Rincian pengeluaran per kegiatan dan bukti pendukungnya Salinan SPD Surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana atas penggunaan dana SPP-UP/GU/TU sebelumnya Draf Surat pernyataan pengajuan SPP – UP untuk ditandatangani oleh PA/KPA yang manyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD Lampiran lainnya yang diperlukan
3.	Surat pengantar SPP – TUP Ringkasan SPP – TUP Rincian SPP-TUP Salinan SPD Surat pengesahan SPJ
	Draf Surat pernyataan pengajuan SPP – UP untuk ditandatangani oleh PA/KPA yang manyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD Surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian TU Lampiran lainnya yang diperlukan
4.	SPP - NIHIL
	Surat pengantar SPP – TUP Nihil SPP – TUP Nihil Rincian pengeluaran Bukti transaksi yang sah dan lengkap Lampiran lainnya yang diperlukan

## 5. SPP – LS Khusus Pembayaran Gaji dan tunjangan

	Surat pengantar SPP-LS
	Ringkasan SPP-LS
	l i -
	Rincian SPP-LS
	Pembayaran gaji induk
	Gaji susulan
	Kekurangan gaji
	Gaji terusan
	Uang duka wafat/tewas yang dilengkapi dengan daftar gaji induk/gaj
	susulan/kekurangan gaji/uang duka wafat/tewas
	SK CPNS
	SK PNS
	SK kenaikan pangkat
	SK jabatan
	Kenaikan gaji berkala
	Surat pernyataan pelantikan
	Surat pernyataan masih menduduki jabatan
	Surat pernyataan melaksanakan tugas
	KP4
	Foto copi surat nikah
	Foto copi akte kelahiran
	SKPP
	Daftar potongan sewa rudis
	Surat keterangan masih sekolah
	Surat pindah
	Surat kematian
	SSP PPh pasal 21
	Peraturan perundangan-undangan mengenai penghasilan pimpinan dan
	anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala
	daerah.
6.	PP - LS Khusus pengadaan barang dan jasa
	The state of the s
	Surat pengantar SPP-LS
	Pingkasan CDD LC

	Surat pengantar SPP-LS
	Ringkasan SPP-LS
	Rincian SPP-LS
	Salinan SPD
	Salinan surat rekomendasi dari SKPD tehnis terkait
	SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib
	pajak dan wajib pungut ( untuk pajak ini dicek kembali kebenaran perhitungannya)
	Surat perjanjian kerjasama antara PA/KPA dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga
	Berita acara penyelesaian pekerjaan
	Berita acara serah terima pekerjaan/barang dan jasa
	Berita acara pembayaran
	Kwitansi bermeterai,nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan
	PPTK serta disetujui oleh PA/KPA
	Surat jaminan bank atau yang dfipersamakan
	Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak (jaminan
	penawaran, jaminan uang muka bagi yang mengajukan uang muka
	,jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan bagi pembayaran retensi)
	Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh unsur panitia
	pemeriksaan barang dan pihak ketiga serta lampiran daftar barang yang
	diperiksa

	wilayah kerja
	Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan
	Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan Potongan Jamsostek (potongan sesuai ketentuan yang berlaku)
	Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil, berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu
	pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.
PENELITI KELENGKA	PAN DOKUMEN :
Tanggal Nama	: :
NIP Tanda tangan	:
randa tangan	
*) coret yang tidak p	erlu

#### PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

## KARTU KENDALI KEGIATAN

SKPC	)	,	***************************************		
	a Program	:			
	a Kegiatan	***************************************	***************************************		
Nam	а РРТК	:	***************************************		
	Kode	:	Pagu anggaran	Realisasi Kegiatan	Sisa Anggaran
No	Rekening	Uraian	Kegiatan (Rp)	SP2D (Rp)	(Rp)
		!			
İ					
·	Jumlah				
			N O		
		Mengetahui,	Tangg	al,	
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran				Pejabat Pelaksana	Tehnis Kegiatan
		Ttd		Ttd	
	<u>(nar</u>	ma lengkap) IIP		(nama len	
Lemba		IIP untuk Pengguna Anggaran/PP	r skbo	NIP	
Salinar		untuk pengguna Anggaran/PP untuk bendahara pengeluarar			
Salinar		untuk arsip bendahara penge			

#### **RINGKASAN SPK**

1. Nomor SPP :	
Tanggal SPP	
2. Kegiatan	
3. Nomor Nota Pesanan/SPK :	
Tanggal :	
4. Nama Perusahaan / Rekanan :	
5. NPWP :	
6. Nama Penandatangan :	
7. Alamat Perusahaan :	
8. Rekening Bank :	
9. Nilai Kontrak / SPK ;	
10. Uraian dan Volume Pekerjaan :	
11. Cara Pembayaran	
12. Jangka Waktu Pembayaran :	
13. Tanggal Selesai Pekerjaan :	
14. Jangka Waktu Pemeliharaan	
15. Sanksi :	
0-0	Gorontalo,20
	Mengetahui/Menyetujui
(h) (-	Kuasa Pengguna Anggaran
Q \	
	( )
	NIP.

LAMPIRAN XII PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : TAHUN 2013
TANGGAL : 2013

TENTANG : MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

## BERITA ACARA PEMBAYARAN No:...../BAP/..../2013

		Gorontalo,	2013
Kami yang bertanda tangan di b	awah ini :		
Pihak Pertama :			
<ol> <li>Kuasa Pengguna Anggar</li> </ol>	an Kegiatan	:	
2. Nama		:	
Pihak Kedua :			
3. Kuasa Rekanan		:	
4. Nama Perusahaan		•	
5. NPWP Perusahaan		:	
Berdasarkan Kontrak / SPK/ Not	a Pesanan	·	
6. Nomor Kontrak / SPK/ No			
7. Tanggal			
Setelah dilakukan pengujian ata	s tagihan pihak kedi	Ja oleh neishat yang horwo	nang maka nihal
kedua berhak atas :	- taginan pinan neat	id often pejabat yang ber we	nang maka pinak
Nomor dan Tanggal SPP I	perkenan		
9. Nilai Kontrak / SPK/ Nota		: Rp.	
10. Akumulasi pembayaran s		. np.	
a. Uang Muka	Rp.		
b. Termyn I	Rp.		
c. Termyn II			
•	Rp.		
d. Termyn III	Rp.	<u>Rp.</u>	<del></del>
11. Sisa Tagihan		Rp.	
Ditagih Sekarang	100.0/		
12. Fisik Pekerjaan 13. Retensi	100 %		
	- % /		
14. Hak Keuangan	100 %		
15. Perhitungan Tagihan :	100 %	_	
100 % keuangan x Nilai i		Rp.	
Potongan Kewajiban kepada Pih	ak Pertama		
16. Angsuran Uang Muka			
( % keu. Sekarang -		<del>-</del> ,	
X Rp	(uang muka)	Rp.	-
17. Diterima		Rp.	
Potongan Kewajiban kepada Per	nerintah Pusat/Daer	ah	
18. Pajak Negara			
a. PPN 10/110 x angka 1	.7	Rp.	
b. PPh 1.5 %		Rp.	<u>-</u>
c. Jumlah Pajak Negara		Rp.	<u>-</u>
19. Jumlah Potongan		<u>Rp</u>	<u>-</u>
20. Akan dibayar oleh BUD		Rp.	<del>_</del>
Mengetahui/Menyetujui		Pihak Kedua	
Pihak Pertama			
KUASA PENGGUNA ANGGARAN			
(nama)		/ Al \	
<u>( nama )</u>		<u>( Nama )</u>	

Jabatan

NIP.

LAMPIRAN XIII PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR: TAHUN 2013 TANGGAL: 2013

TENTANG : MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

Lampiran : XIII

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO	,
SKPD	

### SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SPM

	OUNATT ENGLANAN	PENERBITAN SPIN
		20
		Kepada Yth. Bendahara/PPTK
		di -
Nomor	·	
Lampiran	•	
Perihal	Pengembalian SPP	
tanggal	Bersama ini terlampir Surat Permintaan P bahan Uang dan Langsung (SPP-UP/GU/T 20Dikembalikan karena tida ekurangannya sebagai berikut :	U/LS) saudara nomor
1		
0		
2		
3		
Ü		
	Demikian disampaikan, atas kerjasamany	a diucapkan terima kasih.
	Q- (	
	92 9-	,, tanggal
	V Q \	Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
		tanda tangan
		(nama lengkap)
*) coret yar	ng tidak perlu.	NIP

#### PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) UP / TUP / GUP / LS / NIHIL

Tahun Anggaran :					No. SPM	·
KUASA BENDAHARA UMU	M DAERAH		Potongan -	potongan		— <u>, p</u>
PROVINSI / KABUPATEN /	KOTA *)					
Supaya menerbitkan SP2D i	kepada					
			No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
SKPD			110	( No. Rekening)	Junian	Reterangan
Bendahara Pewngeluaran/P	ihak Ketiga *)		1	luran Wajib		
1			'	Pegawai Negeri		
Nomor Rekening Bank				Tabungan		
			2	Perumahan		
NPWP	· <u>··</u> ·······			Pegawai		
Dasar Pembayaran /No. dan Tanggal SPD		3	············			
Untuk keperluan						
Belanja Tidak Langsung "	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
2. Belanja Langsung ")	)					
Z. Delanja cangsung )						
Pembebanan pada Kode Re	kenina			Jumlah Potongan	Rp	
(Kode Rekening)				Suman Stongan		
(Kode Rekening)					·	
(Kode Rekening)			Informasi (t	tidak mengurangi jumlah pembay	varan SPM)	
(Kode Rekening)			No			
(Kode Rekening)	Rp		NO.	Uraian	Jumlah	Keterangan
(Kode Rekening)	Rp		1	PPN		<del> </del>
(Kode Rekening)	Rp			FFIN		
(Kode Rekening)			2	PPh		
(Kode Rekening)	Rp			111)		
(Kode Rekening)	Rp					
(Kode Rekening)						
(Kode Rekening)	Кр			Jumlah	Rp	
			•	Jumlah SPM		Rp
Jumlah SPP yang Diminta Rp		1 - 1	nlah			
(		1	, tanggal ala SKPD			
*) coret yang tidak perlu ") pilih yang sesuai		tanda tangan (nama lengkap) NIP				
	SPM ini sah apabila	a telah di tanda	tangani dan	di stempel oleh kepala SKPD		

#### PEMERINTAH PROPINSI GORONTALO

TAHUN ANGGARAN......

#### RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Nomo	r SPPD :		
Nomo	r SPT ;		
Tangga	al :		
Nama	:		
Jabata	n ;		
Instans	si ;		
1.	Uang Lumsum Selamahari	Rp.	
2.	Uang Representasi selama h	ari Rp.	
3.	Uang Transportasi/ tujuan PP	Rp.	
	JUMLAH	Rp.	
	Terbilang : (	······)	
		$)$ $\sim$	
	Telah Dibayar Semula	(Rp.	
	Ditetapkan Semua	: Rp.	
	Selisih	: Rp.	
	Telah dibayar sejumlah	Gorontalo 22, Januari 2013	
	Rp	Telah menerima uang sejumla	эh
		Rp	
	Mengetahui		
	Kuasa Pengguna Anggaran	Yang menerima	
	(No. 20.2)	(A)	
	(Nama) NIP	(Nama)	

#### Keterangan

- eterangan Lembar 1 ke Bendahara Pengeluaran Lembar 2 ke yang bersangkutan Foto Copy Dasar Perjalanan Dinas (Kawat, Undangan, dlf) Foto Copy SPT Foto Copy SPPD c. d.

#### PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

	SI	JRAT PERINTAH PENCAIRAN D	ANA
No SPM	:	Darı	
Tanggal		Tahun Anggaran	•
SKPD	•		•
		<u> </u>	
Bank / Po			
Hendakia	ah mencairkan / memindahbukukan	dari baki Rekening Nomor	Uang sebesar Rp
(Terbilar	ng :	)	,
		**************************************	-
Kepada	:		
NPWP	:		
No. Reke	ning Bank :		
Bank / Po	os :		
Keperlua	n Untuk :		
	1		
NO.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1			
2	1		
3			
4	Į.		
5	1		
9	†		
		JUMLAF	
Potongan	-potongan :	JOIVILAR	1
	1		
NO.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	∣luran Wajib Pegawai		
2	Tabungan Perumahan Pegawai		
3		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
		JUMLAH	ŧ
Informas	i : (tidak mengurangi jumlah pem	bayaran SP2D)	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	
	I		
NO.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	PPN		
	PPh		
_	1' ' ''		1
		JUMLAF	
		JUNIER	1
SP2D var	ng dibayarkan		
	ang diminta	: Rp	
Jumlah Pi		Rp	
	ang Dibayarkan	: Rp	
Uang Sej		Rp	
<del></del>			
Lembar 1	: Bank yang ditunjuk		tanggal
Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran			Kuasa Bendahara Umum Daerah
Lembar 3	: Arsip Kuasa BUD	<del></del>	
	: Pihak Ketiga *)		
			Tanda tangan
			(Nama Lengkap)
			NIP